



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Wahidah, Tempat/tanggal lahir di Kuala Tungkal/15 Juni 1970, Pekerjaan IRT, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan MA PHI, Tempat Tinggal di Jl. Mayang RT 009 Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 29 Agustus 2022 dengan Register Nomor : 42/Pdt.P/2022/PN.Klt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama KHALIDI pada tahun 1988 di Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikarunia 5 orang anak, anak yang pertama bernama ACHMAD RAIYAN, anak kedua bernama NUR HUDA, anak ketiga bernama NUR AINI, anak Keempat bernama MUHAMMAD SAFWAN, dan anak yang kelima bernama RIZKA AULIA RAHMA;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh pemohon;
- Bahwa untuk anak pemohon yang bernama RIZKA AULIA RAHMA lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 27-05-2007 anak ke- (5) Perempuan dari ayah KHALIDI dan ibu WAHIDAH sebagaimana yang tercantum kutipan Akta Kelahiran Nomor 14542/CLT/2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2015 oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak pemohon yang semula bernama RIZKA AULIA RAHMA lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 27-05-2007 anak ke- (5) Perempuan dari ayah KHALIDI dan ibu WAHIDAH sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 14542/CLT/2011 Diganti menjadi RIZKA AULIA RAHMA lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 27-05-2009 Anak ke- (5) Perempuan dari ayah KHALIDI dan ibu WAHIDAH;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti Tahun Lahir anak Pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917 – 130 jo. Statblaad 1919 – 30 untuk penggantian Tahun Lahir anak Pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 1506022507110013
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
 5. Fotocopy Keterangan dari Kelurahan Sungai Nibung
 6. Ijazah Terakhir

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama RIZKA AULIA RAHMA lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 27-05-2007 Anak Ke- (5) perempuan dari ayah KHALIDI dan ibu WAHIDAH sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 14542/CLT/2011 Diganti menjadi RIZKA AULIA RAHMA lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 27-05-2009 Anak ke- (5) Perempuan dari ayah KHALIDI dan ibu WAHIDAH;
3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau Mencatat tahun lahir

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon Tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahidah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 17 September 2020, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Khalidi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 15 September 2020, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Surat Keterangan Nomor : 590/389/Kel/S.N/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Nibung tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rizka Aulia Rahma yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 004/V Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir tanggal 16 Juni 2021., diberi tanda bukti surat P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14542/CLT/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 15 Desember 2011, diberi tanda bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6 tersebut setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan P-4 merupakan bukti surat asli. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nurmega Yanti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jl. Mayang RT 009 Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena diminta oleh ibu Pemohon untuk menjadi saksi terkait permohonan perubahan akta kelahiran Pemohon yang bernama Rizka Aulia Rahma;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Khalidi dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Achmad Raiyan, Nur Huda, Nur Aini, Muhammad Safwan, dan Rizka Aulia Rahma, namun yang masih tinggal bersama Pemohon adalah Rizka Aulia Rahma;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizka Aulia Rahma telah dibuatkan Akta Kelahirannya namun terdapat kesalahan didalamnya, dimana Rizka Aulia Rahma sebenarnya lahir tanggal 27 Mei 2009, namun dalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis lahir tanggal 27 Mei 2007;
- Bahwa saksi mengetahui dengan pasti tanggal kelahiran anak Pemohon bernama Rizka Aulia Rahma karena saksi ikut mendampingi Pemohon saat proses melahirkan dan saksi masih ingat karena kelahiran anak Pemohon selisih 2 (dua) tahun dengan anak saksi;
- Bahwa anak Pemohon bernama Rizka Aulia Rahma sudah lulus SD tahun 2021 dan sekarang duduk di bangku SMP kelas 2;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon bernama Rizka Aulia Rahma agar sesuai dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dianti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jl. Mayang RT 009 Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak saksi pindah tahun 2011;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena diminta oleh ibu Pemohon untuk menjadi saksi terkait permohonan perubahan akta kelahiran Pemohon yang bernama Rizka Aulia Rahma;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Khalidi dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Achmad Raiyan, Nur Huda, Nur Aini, Muhammad Safwan, dan Rizka Aulia Rahma, namun yang masih tinggal bersama Pemohon adalah Rizka Aulia Rahma;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizka Aulia Rahma telah dibuatkan Akta Kelahirannya namun terdapat kesalahan didalamnya, dimana Rizka Aulia Rahma sebenarnya lahir tanggal 27 Mei 2009, namun dalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis lahir tanggal 27 Mei 2007;
- Bahwa pada saat saksi baru bertetangga dengan Pemohon, anak Pemohon bernama Rizka Aulia Rahma baru berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran anak Pemohon bernama Rizka Aulia Rahma adalah 2009 karena tahun lahir anak saksi dengan anak Pemohon sama yaitu 2009, hanya kelahirannya saja beda bulan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Rizka Aulia Rahma sudah lulus SD tahun 2021 dan sekarang duduk di bangku SMP kelas 2;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon bernama Rizka Aulia Rahma agar sesuai dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang bernama Rizka Aulia Rahma semula tertulis lahir tanggal 27 Mei 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14542/CLT/2011 diganti menjadi lahir tanggal 27 Mei 2009;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Jl. Mayang RT 009 Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mayang RT 009 Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga Hakim berpendapat oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai pembetulan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*". Adapun dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, perubahan/pembetulan dalam akta pencatatan sipil diperbolehkan, salah satunya dalam akta kelahiran, dan terkait

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN.Klt



yang dimaksud pembetulan karena kesalahan tulis redaksional, berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan misalnya kesalahan penulisan huruf dan/ atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Menikah dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Khalidi Bin Dasri pada tahun 1988 di Parit Pudir dan telah dikaruniai anak-anak yang mana yang masih tercantum dalam Kartu Keluarga ada 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Safwan dan Rizka Aulia Rahma. Bahwa bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Khalidi dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang salah satunya bernama Rizka Aulia Rahma;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertera anak Pemohon yang bernama Rizka Aulia Rahma lahir pada tanggal 27 Mei 2007, namun dalam bukti surat P-5 berupa Ijazah SD atas nama Rizka Aulia Rahma tertera anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 27 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Rizka Aulia Rahma sebenarnya lahir pada tanggal 27 Mei 2009. Bahwa saksi Nurmega Yanti menerangkan mengetahui dengan pasti tanggal kelahiran anak Pemohon bernama Rizka Aulia Rahma karena saksi Nurmega Yanti ikut mendampingi Pemohon saat proses melahirkan dan saksi Nurmega Yanti masih ingat karena kelahiran anak Pemohon selisih 2 (dua) tahun dengan anak saksi, sedangkan saksi Dianti mengetahui tahun kelahiran anak Pemohon bernama Rizka Aulia Rahma adalah 2009 karena tahun lahir anak saksi dengan anak Pemohon sama yaitu 2009, hanya kelahirannya saja beda bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi juga menerangkan bahwa sekarang anak Pemohon bernama Rizka Aulia Rahma tersebut sudah lulus SD tahun 2021 dan sedang duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP sederajat. Bahwa keterangan para saksi tersebut diperkuat dengan bukti surat P-5 berupa Ijazah SD yang menerangkan Rizka Aulia Rahma lulus SD pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Nibung yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rizka Aulia Rahma yang lahir pada tanggal 27 Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang sama atau bukan orang lain meskipun terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir antara yang tercatat di Akte Kelahiran dengan Ijazah SD;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, meskipun didalamnya juga terdapat data mengenai tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizka Aulia Rahma, namun ternyata pada bagian tahun kelahirannya telah ditimpa dengan tulisan tangan sehingga tidak dapat dilihat lagi tulisan ketikan sebelumnya, sehingga data mengenai tanggal kelahiran yang tercantum dalam bukti surat P-2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang telah diuraikan di atas, Hakim memperoleh suatu fakta bahwa tahun lahir anak Pemohon bernama Rizka Aulia Rahma yang sebenarnya adalah tahun 2009 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar data tahun lahir anak Pemohon tersebut sesuai dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Ijazah anak Pemohon dan karena kesalahan dalam kutipan akta kelahiran tersebut merupakan kesalahan redaksional, maka permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang bernama Rizka Aulia Rahma yang semula lahir pada tanggal 27 Mei 2007 diganti menjadi lahir pada tanggal 27 Mei 2009 tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diminta Pemohon satu persatu dalam permohonannya dan petitum kesatu Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku serta menitikberatkan pada kemanfaatan dan kepentingan anak Pemohon di masa-masa yang akan datang, maka Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang mana besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini, dan oleh karenanya petitum angka (4) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti **tahun lahir** anak Pemohon yang semula bernama RIZKA AULIA RAHMA lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 27-05-**2007** Anak Ke- (5) perempuan dari ayah KHALIDI dan ibu WAHIDAH sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14542/CLT/2011 diganti menjadi RIZKA AULIA RAHMA lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 27-05-**2009** Anak ke- (5) Perempuan dari ayah KHALIDI dan ibu WAHIDAH;
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh DEWI AISYAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HANDRI SAPUTRA, S. H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

HANDRI SAPUTRA, S.H.

DEWI AISYAH, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK/Administrasi	: Rp 50.000,00
Panggilan Pemohon	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)